

BAB III

AKTA NIKAH DALAM LINTAS HUKUM

A. Akta Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Perkawinan merupakan institusi kecil yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang wanita.¹

Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yaitu tanggal 2 januari 1974, baru berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. Sebagai disebut pada penjelasan umumnya, undang-undang ini merupakan undang-undang perkawinan nasional. Jadi berlaku untuk semua warga negara dan seluruh wilayah Indonesia. Sebagai undang-undang perkawinan nasional, undang-undang ini berusaha untuk menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat. Disamping itu juga sekaligus telah meletakkan asas-asas hukum perkawinan nasional.²

Status perkawinan dalam hal ini diartikan dengan keadaan dan kedudukan perkawinan yang telah dilangsungkan. Dalam aspek ini sebenarnya undang-undang telah memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹ Tutuk Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Pranada Media Group, 2008, hlm. 99.

² Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986, hlm. 16.

“Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.³

Dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dan penjelasannya, dapat diketahui bahwa patokan untuk mengetahui suatu perkawinan sah adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Perkawinan.⁴

Dengan adanya ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan tidak menjelaskan tentang maksud diadakannya pencatatan itu, dalam hal umum hanya dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan adalah hanya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan seseorang, misalnya: kematian, kelahiran, perkawinan yang

³ *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: New Merah Putih, 2009, hlm. 12.

⁴ Riduan Shahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1989, hlm. 87-88.

dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.⁵

Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami maupun isteri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang berada di Kantor Urusan Agama akan mendapatkan akta nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya sebuah perkawinan.⁶

B. Akta Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam

Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, telah jelas dan pasti nilai-nilai tata hukum Islam di bidang perkawinan, wasiat, wakaf, warisan sebagian dari keseluruhan tata hukum Islam, sudah dapat ditegakkan dan dipaksakan nilai-nilainya bagi masyarakat Islam Indonesia melalui kewenangan Peradilan Agama. Peran kitab-kitab fiqh dalam penegakan hukum dan keadilan lambat laun akan ditinggalkan. Perannya hanya sebagai orientasi dan kajian doktrin. Semua hakim yang berfungsi di lingkungan Peradilan Agama, diarahkan ke dalam persepsi penegakkan hukum yang sama, pegangan dan rujukan hukum yang mesti mereka pedomani adalah Kompilasi Hukum Islam sebagai satu-satunya kitab hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas.⁷

⁵ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978, hlm. 17.

⁶ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001, hlm. 109.

⁷ M. Yahya Harahap, *Dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 27.

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah dan ketentuan untuk tertibnya perkawinan. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 5 KHI merumuskan:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.⁸

Selanjutnya Pasal 6 KHI merumuskan:

1. untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.⁹

Pasal 7 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa

“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.¹⁰

Dengan demikian, mencatatkan perkawinan merupakan kewajiban bagi mereka yang melangsungkan perkawinan. Sehubungan dengan hal tersebut kaitannya dengan perkawinan sirri merupakan bentuk perkawinan yang tidak dicatatkan sehingga tidak bisa dibuktikan dengan akta otentik

⁸ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2010, hlm. 7.

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*, hlm. 8.

berupa akta nikah yang menyebutkan telah terjadi perkawinan yang demikian ini tidak mempunyai kekuatan hukum.¹¹

Namun demikian, dalam pasal 7 ayat (2) KHI memberikan jalan keluar bagi yang melaksanakan perkawinan yang tidak dapat membuktikan akta nikah, dapat mengajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama. Adapun ketentuannya sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (3) yang menentukan bahwa *itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah-tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.¹²

Berkenaan dengan hal di atas perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Undang-undang ini menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

¹¹ Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 29.

¹² Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2010, hlm. 8.

¹³ Asmin, *op, cit.* hlm, 12.

C. Akta Nikah dalam Peraturan Pemerintah

Peraturan mengenai akta nikah dalam pelaksanaannya diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 dan dalam peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 tahun 1975. Bab II pasal 2 (1) PP No. 9 tahun 1975 pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam dilakukan oleh pegawai sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 32 tahun 1954, tentang pencatatan Nikah Talak Dan Rujuk.¹⁴

Dalam melaksanakan pencatatan perkawinan, hal ini telah diatur dalam PP. No. 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, di mana pasal 2 berbunyi :¹⁵

1. Pencatatan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya yang menyangkut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam UU. No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Pencatatan perkawinan dan mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan keyakinan itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Sipil.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku dalam tata cara pencatatan perkawinan yang telah ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 PP. No. 9 Tahun 1975.

¹⁴ Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Indo-Hil. 1985, hlm. 163.

¹⁵ Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 22.

Begitu juga dalam penjelasan ayat 1 dan 2, pasal 2 dinyatakan bahwa pencatatan dilakukan hanya dua instansi yaitu:

1. Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk
2. Kantor Catatan Sipil atau instansi/pejabat yang membantu.

Adapun tata cara atau prosedur melaksanakan perkawinan sesuai urutannya sebagai berikut:

a. Pemberitahuan

Dalam pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975 ditetapkan, bahwa setiap orang yang melakukan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan dilangsungkan.¹⁶

Bagi orang yang beragama Islam, pemberituannya disampaikan kepada Kantor Urusan Agama, karena berlaku undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan bagi non Islam, pemberituannya dilakukan kepada Kantor Catatan Sipil setempat.

Di dalam pemberituannya harus dinyatakan nama, umur, agama, pekerjaan dan tempat kediaman calon mempelai.

b. Penelitian

Setelah pegawai pencatat menerima pemberitahuan seperti diuraikan di atas, ia harus mengadakan penelitian terutama tentang syarat-syarat dan halangan-halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Selanjutnya pegawai pencatat harus bertindak aktif artinya tidak hanya menerima saja yang ditemukan oleh pihak akan melangsungkan

¹⁶ Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta : Djambatan, 1998, hlm. 22.

perkawinan itu, maka pegawai pencatat menulis dalam sebuah daftar yang telah disediakan.

Pegawai Pencatat Nikah harus meneliti asal usul kedua mempelai termasuk status perkawinannya masing-masing. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 6 ayat 1 "Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang."

Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Pencatat Nikah juga diwajibkan melakukan penelitian sebagaimana dalam pasal 6 ayat (2) terhadap:

1. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.
2. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
3. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.
4. Izin Pengadilan sebagai dimaksud pasal 14 undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri.

5. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) undang-undang.
6. Izin kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
7. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah satu calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata.
8. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Apabila ternyata terdapat sesuatu halangan atau belum dipenuhinya persyaratan dalam pasal 6 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975, pegawai pencatat harus segera memberitahu hal tersebut kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.¹⁷

c. Pengumuman

Setelah terpenuhinya pemberitahuan dan penelitian, maka tahap berikutnya adalah menyelenggarakan pengumuman. Adapun mengenai caranya, surat pengumuman tersebut ditempelkan menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum dan pengumuman tersebut harus

¹⁷ Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Tintamas, 1975, hlm. 47.

ditandatangani oleh Pegawai Pencatat hal ini dicantukan dalam pasal 8, kemudian mengenai isi yang dimuat dalam pengumuman itu menurut pasal 9 peraturan pemerintah tersebut berbunyi:

- a) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman Dari calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri dan (atau) suami mereka terlebih dahulu.
- b) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan

Kemudian jika syarat-syarat telah terpenuhi seperti tertera diatas maka pernikahan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya.

Adapun tujuan pengumuman tersebut, bertujuan agar masyarakat umum mengetahui siapakah orang-orang yang hendak menikah. Selanjutnya dengan adanya pengumuman itu apabila ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan yang hendak dilangsungkan maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada kantor pencatatan nikah.¹⁸

d. Saat Pencatatan

Menurut pasal 11 bahwa perkawinan dianggap telah tercatat secara resmi apabila akta perkawinan telah ditandatangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, pegawai pencatat dan khusus untuk yang beragama Islam, juga wali nikah atau yang mewakilinya. Akta perkawinan oleh pencatat perkawinan dibuat rangkap dua, helai pertama disimpan di Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil, sedangkan helai kedua dikirim ke pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi kantor pencatatan tersebut.

¹⁸ *Ibid*, hlm 47.

Sesaat sesudah berlangsungnya perkawinan, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, yang kemudian di ikuti oleh dua orang saksi, dan oleh wali nikah dalam hal perkawinan dilakukan menurut agama Islam. Penandatanganan tersebut juga dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan bersangkutan. Dan dengan selesainya penanda tangan tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.¹⁹

Pasal 12 menjelaskan tentang akta perkawinan. Pada saat akan dilangsungkan perkawinan, Pegawai Pencatat telah menyiapkan akta nikah dan salinannya dan telah diisi mengenai hal-hal yang diperlukannya, seperti diatur dalam pasal 12 (PP. 9/1975).²⁰ Akta perkawinan memuat:

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami isteri. Apabila keduanya atau salah seorang pernah kawin, disebutkan nama istri atau suami terdahulu.
- b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka.
- c. Izin kawin sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) undang-undang.
- d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam pasal 7 (2) undang-undang.
- e. Izin pengadilan sebagai dimaksud pasal 4 undang-undang.
- f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) undang-undang.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 48.

²⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975.

- g. Izin dari pejabat yang ditunjuk oleh MENHANKAM/PANGAB bagi Angkatan Bersenjata.
- h. Perjanjian perkawinan apabila ada.
- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi dan wali nikah bagi yang beragama Islam.
- j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.²¹

Selain hal-hal tersebut di atas, dalam akta nikah dilampirkan naskah perjanjian perkawinan (*taklik talak*/penggantungan talak), yaitu teks yang dibaca suami setelah akad nikah sebagai perjanjian kesetiannya terhadap isteri.

Pasal 13 PP menyatakan bahwa “Akta perkawinan itu oleh pegawai pencatat perkawinan dibuat rangkap dua, helai pertama disimpan dikantor pencatatan (KUA), sedang helai kedua dikirim ke pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi kantor pencatatan tersebut”.

D. Akta Nikah Menurut Hukum Islam

Hukum Islam menggambarkan sifat yang luhur bagi ikatan yang dijalani oleh dua orang berbeda jenis yaitu ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan dalam hukum Islam dinamakan dengan “*mitsaqan gholiidho*”, yaitu suatu ikatan atau janji yang kokoh, oleh karenanya suatu perikatan perkawinan tidak begitu saja dapat terjadi tanpa melalui beberapa ketentuan.

²¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975.

Betapa indahny hukum Islam mengibaratkan sebuah perkawinan. Oleh karena itu perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat, penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.²² Sekalipun pencatatan perkawinan dan akta perkawinan itu penting akan tetapi pada awalnya hukum Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan secara kongkret. Dari unsur-unsur dan syarat perkawinan menurut hukum Islam/fiqh seperti sudah disebutkan, tidak disebut adanya pencatatan perkawinan sebagai rukun atau syarat perkawinan. Pada zaman Nabi dan sahabat tidak pernah perkawinan dicatat dan kepada para pihak diberikan akta nikah. Perkawinan dipandang sah asal sudah memenuhi unsur dan syarat-syaratnya.²³

Tuntutan perkembangan zaman, merubah suatu hukum dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan yang pada mulanya syari'at Islam itu tidak mengatur secara kongkret tentang adanya suatu pencatatan perkawinan namun hukum Islam di Indonesia mengaturnya. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat agar martabat dan kesucian suatu perkawinan itu terlindungi. Melalui pencatatan perkawinan tersebut yakni yang dibuktikan oleh akta nikah, apabila terjadi suatu perselisihan diantara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau

²² Tutuk Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Pranada Media Group, 2008, hlm, 99.

²³ *Ibid*, hlm. 99.

memperoleh hak masing-masing. Melalui akta nikah, suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.²⁴

Sesuai dengan perkembangan zaman, telah terjadi pergeseran-pergeseran dan perubahan. Dalam hal pencatan perkawinan, hukum Islam tidak mengatur secara jelas apakah perkawinan harus dicatat atau tidak. Dengan melihat tujuan dari pencatatan perkawinan banyak kegunaannya bagi kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya dengan akta nikah itu dapat dijadikan bukti bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan secara sah dan resmi berdasarkan hukum Islam dan hukum positif yaitu undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁵

Sekalipun pada awalnya hukum Islam tidak mengenal pencatatan perkawinan dan akta perkawinan, akan tetapi mengingat pentingnya pencatatan perkawinan pada masa sekarang ini sebagaimana dijelaskan di atas maka ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan akta nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1/1974 maupun KHI tidak bertentangan dengan hukum Islam bahkan sejalan dengan hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa dalam pencatatan nikah terdapat “*masalah*” dalam kehidupan bermasyarakat, maka melaksanakan pencatatan perkawinan adalah merupakan suatu keharusan bagi mereka yang beragama Islam.²⁶

²⁴ Martiman Prodjo Hamidjojo, *Tanya Jawab Mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991, hlm. 50.

²⁵ *Ibid*

²⁶ Ahmad Rofiq, *op. cit.* hlm. 121.